



PUTUSAN
Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Arifin Bin Manaf
2. Tempat lahir : Jabung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negara Batin kec.Jabung Kab.Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agus Arifin Bin Manaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn



1. Menyatakan terdakwa AGUS ARIFIN Bin MANAF terbukti menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap AGUS ARIFIN Bin MANAF selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga keras narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing –masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AGUS ARIFIN Bin MANAF pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Desa Negara Batin Kec.Jabung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib sdr. MAT TINGGI menghubungi terdakwa via telpon dengan maksud menyuruh terdakwa menjual narkotika jenis sabu dirumah Sdr.MAT TINGGI dan berkata kalo ada yang mau beli, Jualin yang paket seratus,ada, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa menjemput anak Sdr.MAT TINGGI yang bernama ADEL dari sekolah, dan sesampainya dirumah Sdr.MAT TINGGI, Sdr.ADEL berkata ini titipan dari ayah sambil Sdr.ADEL menyerahkan 1 (satu) buah kotak plastik yang setelah terdakwa buka berisi narkotika jenis shabu dan Exstasi, selanjutnya terdakwa pergi kegubuk belakang rumah Sdr.MAT TINGGI sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wib datang Sdr.TOYIB menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, namun tiba-tiba datang polisi yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening kristal " kristal putih berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis Exstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis Exstasi, 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi tablet warna merah muda yang dihancurkan yang diduga jenis narkotika jenis Exstasi ditemukan dilantai dalam gubuk belakang rumah Sdr. MAT TINGGI tepat disamping kanan terdakwa duduk, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dibelakang terdakwa duduk kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres lampung timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 222 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS ARIFIN Bin MANAF pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Desa Negara Batin Kec.Jabung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib sdr. MAT TINGGI menghubungi terdakwa via telpon dengan maksud menyuruh terdakwa menjual narkotika jenis sabu dirumah Sdr.MAT TINGGI dan berkata "kalo ada yang mau beli, Jualin yang paket seratus,ada", kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa menjemput anak Sdr.MAT TINGGI yang bernama ADEL dari sekolah, dan sesampainya dirumah Sdr.MAT TINGGI, Sdr.ADEL berkata ini titipan dari ayah sambil Sdr.ADEL menyerahkan 1 (satu) buah kotak plastik yang setelah terdakwa buka berisi narkotika jenis shabu dan Exstasi, selanjutnya terdakwa pergi kegubuk belakang rumah Sdr.MAT TINGGI sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wib datang Sdr.TOYIB menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, namun tiba tiba datang polisi yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening kristal kristal putih berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis Exstasi,1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis Exstasi, 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi tablet warna merah muda yang dihancurkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga jenis narkotika jenis Exstasi ditemukan dilantai dalam gubuk belakang rumah Sdr. MAT TINGGI tepat disamping kanan terdakwa duduk, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dibelakang terdakwa duduk kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres lampung timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 222 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa AGUS ARIFIN Bin MANAF pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Desa Negara Batin Kec.Jabung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib sdr. MAT TINGGI menghubungi terdakwa via telpon dengan maksud menyuruh terdakwa menjual narkotika jenis sabu dirumah Sdr.MAT TINGGI dan berkata kalo ada yang mau beli, Jualin yang paket seratus,ada, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa menjemput anak Sdr.MAT TINGGI yang bernama ADEL dari sekolah, dan sesampainya dirumah Sdr.MAT TINGGI, Sdr.ADEL berkata ini titipan dari ayah sambil Sdr.ADEL menyerahkan 1 (satu) buah kotak plastik yang setelah terdakwa buka berisi narkotika jenis shabu dan Exstasi, selanjutnya terdakwa pergi kegubuk belakang rumah Sdr.MAT TINGGI sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu tersebut, sambil menunggu pembeli terdakwa menghisap shabu- shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian sekira pukul 17.00 wib datang Sdr.TOYIB menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, namun tiba tiba datang polisi yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening kristal kristal putih berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis Exstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis Exstasi, 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi tablet warna merah muda yang dihancurkan yang diduga jenis narkotika jenis Exstasi diketemukan dilantai dalam gubuk belakang rumah Sdr. MAT TINGGI tepat disamping kanan terdakwa duduk, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik diketemukan dibelakang terdakwa duduk kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres lampung timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 222 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZA SETIAJI Bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib di dalam gubuk didesa negara batin Kec.Jabung Kab.Lampung Timur;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga keras narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan;

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MAT TINGGI yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada orang yang akan membelinya;

2. Saksi SUSTRIS KARYAMAN Bin IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib di dalam gubug didesa negara batin Kec.Jabung Kab.Lampung Timur;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga keras narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan;

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MAT TINGGI yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada orang yang akan membelinya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib di desa negara batin kec.jabung kab.lampung timur Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga keras narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkoba jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkoba jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga keras narkoba jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan diterima Terdakwa dari Mat Tinggi;
- Bahwa tujuan barang bukti dititipkan di Terdakwa adalah untuk dijual jika ada yang mau membelinya dan selain itu juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah kotak plastik warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisi 6 Bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga keras narkoba jenis shabu;
- 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkoba jenis extasi;
- 1 bungkus plastik bening berisi 4 butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkoba jenis extasi;
- 2 bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik klip;
- 1 Buah timbangan elektrik

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 222 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wib di desa negara batin kec.jabung kab.lampung timur Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 Buah kotak plastik warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisi 6 Bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga keras narkotika jenis shabu, 1 bungkus plastik bening berisi 9 butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi, 1 bungkus plastik bening berisi 4 butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkotika jenis extasi, 2 bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik klip dan 1 Buah timbangan elektrik yang diterima Terdakwa dari Mat Tinggi dan selain untuk dijual juga untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa AGUS ARIFIN Bin MANAF dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan Hukum disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan apabila nantinya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim juga akan langsung mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah perbuatan tersebut berdasarkan haknya dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib di desa negara batin kec.jabung kab.lampung timur dan saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna merah muda jenis extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan yang ternyata barang-barang tersebut didapat dari Mat Tinggi dan berdasarkan hasil lab ternyata barang tersebut benar narkotika;

Menimbang bahwa keberadaan narkotika ditangan Terdakwa ternyata tidak ada ijin ataupun Terdakwa bukanlah orang yang berhak terhadap keberadaan narkotika tersebut di tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Arifin Bin Manaf tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga keras narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing –masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda yang diduga keras narkoba jenis ekstasi;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga keras narkoba jenis extasi;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi beberapa bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan;

Dirampas dan dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H, Reza Adhian Marga, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISMONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Siti Syahriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ISMONO, SH.